

▶▶▶ Jl. A. Yani No. 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal



▶▶▶ **LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR


Salah satu cara untuk melihat ukuran kinerja sebuah lembaga adalah dengan adanya laporan. Karena laporan bisa merepresentasikan kinerja dalam suatu periode, termasuk prestasi kerja dan kendala dalam melaksanakan kerja-kerja kelembagaan. Demikian juga lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal. Sebagai lembaga yang mengelola informasi dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Tegal tentu harus melaporkan kinerjanya dalam periode satu tahun. Laporan itu bertujuan untuk memaparkan capaian kerja selama satu tahun dan menyampaikan kendala dan hambatan yang dihadapi.

Sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, saya berterimakasih atas terselesaikannya laporan PPID terbukti saat ini telah ada di tangan pembaca. Tentu tidaklah mudah untuk membuat, menyusun, merumuskan dan membukukan sebuah laporan. Semuanya butuh kerjakeras dan kerjasama antar berbagai pihak yang bersinggungan.

Bahwa walaupun ada kekurangan dan belum maksimalnya kerja-kerja PPID itu semua tidak mesti harus dilihat sebagai sebuah sisi negatif. Bisa jadi itu bagian dari sisi positif karena telah menyatukan semua energi insan terkait. Karena keberhasilan itu butuh proses maka satu tahun yang lalu semoga bernilai proses untuk memetik keberhasilan satu tahun kedepan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoinya. Aamiin.

Slawi, 09 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KETUA,**



IKBAL FAIZAL, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ...	1
A. Stuktur PPID	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	2
C. Informasi yang dikecualikan	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	10
E. Standar Operasional Prosedur	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	11
G. Program PPID	12
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi.....	14
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	17
B. Sumberdaya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	20
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	20
D. Pelaksanaan Program PPID	21
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	27
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	27
B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	27
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	28
D. Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	29
E. Sarana Permohonan Informasi Publik.....	29
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	31
BAB V INOVASI	32
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	32
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	32
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	33

BAB VI	KENDALA	35
	A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Layanan Informasi Publik.....	35
	B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	35
BAB VII	REKOMENDASI	36
	A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	36
	B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	36
	C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	36

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Penetapan PPID Nomor : 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018	4
TABEL 2	Penetapan PPID Nomor : 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.....	5
TABEL 3	Penetapan PPID Nomor : 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.....	6
TABEL 4	Penetapan PPID Nomor : 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.....	6
TABEL 5	Penetapan PPID Nomor : 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019.....	7
TABEL 6	Penetapan PPID Nomor : 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019.....	7
TABEL 7	Penetapan PPID Nomor : 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019.....	7
TABEL 8	Penetapan PPID Nomor : 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VII/2020.....	8
TABEL 9	Penetapan PPID Nomor : 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020	8
TABEL 10	Penetapan PPID Nomor : 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020.....	9
TABEL 11	Penetapan PPID Nomor : 0159/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2020.....	10
TABEL 12	Penetapan PPID Nomor : 0629/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2022.....	10
TABEL 13	Penetapan PPID Nomor : 1155/HK.01.01/KP/10/2022	10
TABEL 14	Penetapan PPID Nomor : /HK.01.01/KP/10/2022	10
TABEL 15	Program PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2022	12
TABEL 16	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kab. Tegal.....	20
TABEL 17	Alamat dan Pengikut Akun Media Sosial Bawaslu Kab. Tegal.....	33

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2022.....	2
GAMBAR 2	Hasil Monev KIP Bawaslu Kab. Tegal Tahun 2022	15
GAMBAR 3	Kuisisioner Penilaian Mandiri Hasil Monev KIP Bawaslu Kab. Tegal	16
GAMBAR 4	Ruang Pelayanan Informasi Publik/Desk PPID Bawaslu Kab. Tegal	17
GAMBAR 5	Tampilan Website Utama Bawaslu Kab. Tegal	18
GAMBAR 6	Tampilan Website PPID Bawaslu Kab. Tegal	19
GAMBAR 7	Tampilan E-PPID Berbasis Android Bawaslu Kab. Tegal	19
GAMBAR 8	Rapat Sosialisasi Perbawaslu No. 1 Tahun 2022	21
GAMBAR 9	Rapat Review LLIP PPID Bawaslu Kab. Tegal Tahun 2021	22
GAMBAR 10	Rapat Persiapan Penilaian KIP Bawaslu Kab. Tegal Tahun 2022.....	23
GAMBAR 11	Rapat Persiapan Akhir Monev KIP Tahun 2022.....	23
GAMBAR 12	Rapat Kerja Pokja PPID Bawaslu Kab. Tegal Bulan Juni	24
GAMBAR 13	Rapat Review DIP Bawaslu Kab. Tegal Tahun 2022	24

GAMBAR 14	Rapat Kerja Pokja PPID Bawaslu Kab. Tegal Bulan November.....	25
GAMBAR 15	Rapat Kerja Pokja PPID Bawaslu Kab. Tegal Bulan Desember.....	25
GAMBAR 16	Rekap Jumlah Permohonan Informasi Perbulan Tahun 2022	27
GAMBAR 17	Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	28
GAMBAR 18	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	28
GAMBAR 19	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alsannya.....	29
GAMBAR 20	Sarana Permohonan Informasi Publik.....	30
GAMBAR 21	Latar Belakang Permohonan Informasi Publik	30

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Tegal telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Tegal. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten Tegal di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah

lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Tegal.

A. Struktur PPID

Dalam mengelola informasi dan dokumentasi serta memberikan layanan informasi sesuai yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008



tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bawaslu Kabupaten Tegal telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 012/HK.01.01/K.JT-26/06/2022. Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal masih belum mengalami

Gambar 1 : Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal

perubahan dari tahun 2021. Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Tegal dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan

keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan

	Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1 : Penetapan PPID Nomor : 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi

33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 2 : Penetapan PPID Nomor : 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 3 : Penetapan PPID Nomor : 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

Tabel 4 : Penetapan PPID Nomor : 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 5 : Penetapan PPID Nomor : 0099/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Tabel 6 : Penetapan PPID Nomor : 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding

64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

Tabel 7 : Penetapan PPID Nomor : 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Tabel 8 : Penetapan PPID Nomor : 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VII/2020

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 9 : Penetapan PPID Nomor : 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Tabel 10 : Penetapan PPID Nomor : 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Tabel 11 : Penetapan PPID Nomor : 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Tabel 12 : Penetapan PPID Nomor : 0629/ HK.01.01/KP/02/2022

13. Penetapan 1155/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Tabel 13 : Penetapan PPID Nomor : 1155/ HK.01.01/KP/10/2022

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Tabel 14 : Penetapan PPID Nomor : / HK.01.01/KP/10/2022

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan

informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran dalam pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022 mendapatkan anggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2023 tanggal 17 November tahun 2021 sebesar Rp. 8.650.000 (Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik serta Honor Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022.

G. Program PPID

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Tegal maka dibentuklah struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi. Guna memberikan akses untuk masyarakat memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tegal telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2022.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan rapat biasa dalam kantor. Sepanjang tahun 2022 ada cukup banyak kegiatan terkait Pengembangan Keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Tegal, antara lain :

NO.	NAMA KEGIATAN	OUTPUT
1	Rapat Sosialisasi Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal	Jajaran Bawaslu Kabupaten Tegal memahami bagaimana perubahan poin – poin perubahan apa saja terkait Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 yang dirubah dengan Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022
2	Rapat Review Laporan Layanan	Memberikan informasi kepada

	Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2021	seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Tegal dengan mengulas kembali tentang data-data terkait Layanan Informasi Publik yang sudah tersusun di dalam draft Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2021 sebelum kemudian fixed untuk dicetak
3	Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal	Terjalin sinergi komunikasi, konsolidasi serta koordinasi jajaran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam mempersiapkan kebutuhan untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
4	Rapat Persiapan Akhir Terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal	Memaparkan mengenai Gambaran umum bentuk bentuk penilaian dan indikator yang digunakan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022
5	Rapat Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Bulan Juni tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal	Koordinasi dan konsolidasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal
6	Rapat Review Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal	Memberikan informasi kepada seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Tegal dengan mengulas kembali tentang data-data yang sudah terkumpul dari masing-masing divisi yang kemudian di

		kompilasikan ke dalam Draft DIP sebelum ditetapkannya DIP ke dalam Keputusan PPID (atasan PPID)
7	Rapat Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Bulan November tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal	Koordinasi dan konsolidasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal
8	Rapat Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Bulan Desember tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal	Koordinasi dan konsolidasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal

Tabel 15 : Program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2022

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Selama tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Tegal berupaya melakukan optimalisasi kinerja yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif baik bagi lembaga maupun masyarakat secara luas. PPID Bawaslu Kabupaten Tegal berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendapatkan **predikat Cukup Informatif** dengan rincian nilai uji akses **Waktu Layanan Informasi 20 (dua puluh) puluh poin** dan **Akurasi Pemberian Informasi 20 (dua puluh) poin** dengan rekapan nilai **SAQ mendapat 103 (seratus tiga) poin, nilai Uji Akes 40 (empat puluh) poin sehingga total nilai menjadi 71 (tujuh puluh satu) poin.**

Adapun berikut beberapa rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Tegal antara lain :

1. Diharapkan Bawaslu Kabupaten Tegal untuk tetap melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sesuai ketentuan yang tertulis di Perbawaslu 10 tahun 2019 yaitu minimal 6 bulan sekali dan mengupdate informasi pada website PPID

Bawaslu Kabupaten Tegal;

2. Diharapkan Bawaslu Kabupaten Tegal untuk tetap meningkatkan respon terhadap permohonan informasi maupun pertanyaan yang masuk melalui kanal media sosial maupun whatsapp center dan bisa mengoptimalkan permohonan informasi melalui kanal tersebut dengan menggunakan formulir permohonan informasi di whatsapp center/medsos.

Berikut adalah tabel hasil penilaian rekapitulasi nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Tegal :

NILAI UJI AKSES						
No		WAKTU RESPON PERMOHONAN	KEMUDAHAN PERMOHONAN INFORMASI	WAKTU LAYANAN INFORMASI	AKURASI PEMBERIAN INFORMASI	TOTAL NILAI
	Kab. Tegal	0	0	20	20	40

REKAP NILAI					
No	Kabupaten/Kota	NILAI SAQ	NILAI UJI AKSES	TOTAL NILAI	PREDIKAT
	Kab. Tegal	103	40	71	CUKUP INFORMATIF

Catatan :

1. Tidak adanya update informasi kegiatan setelah bulan mei
2. Informasi data penanganan pelanggaran hanya berupa infografis
3. Tidak terdapat informasi yang dimaksud

Gambar 2 : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

**KUESIONER PENILAIAN MANDIRI MONITORING & EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BAWASLU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

NO	JENIS INFORMASI	BUKTI PELAKSANAAN	PENILAIAN	TOTAL
1	Kanal Layanan Publik			
a	Website Utama menyediakan kanal layanan informasi publik atau PPID	https://tegakab.bawaslu.go.id/	3.75	15
b	Website Utama dan PPID Bawaslu Kab/Kota terhubung dengan Bawaslu Provinsi	https://tegakab.bawaslu.go.id/ https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/	3.75	
c	Website PPID Menyediakan layanan permohonan informasi dan pengajuan keberatan online	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/	3.75	
d	Sudah mengintegrasikan dengan EPPID Bawaslu	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/	3.75	
2	Profil PPID			
a	Mengumumkan Profil singkat Organisasi PPID Bawaslu Kab/Kota	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/profil/	3.75	15
b	Mengumumkan Struktur PPID Bawaslu Kab/Kota	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/profil/	3.75	
c	Tugas dan Fungsi PPID Bawaslu Kab/Kota	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/profil/	3.75	
d	Menyediakan menu kategorisasi informasi publik	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/	3.75	
3	Informasi Berkala Kelembagaan			
a	Menyediakan Informasi Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasipublik/informasiberkala/	4	18
b	Menyediakan Informasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2022 (informasi kegiatan terakhir diupdate di bulan mei)	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasipublik/informasi-setiap-saat/	2	
c	Menyediakan Ringkasan Informasi Realisasi Penggunaan Anggaran tahun 2022	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasipublik/informasiberkala/	4	
d	Menyediakan Informasi LHKPN tahun 2019, 2020 dan 2021	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasipublik/informasiberkala/	4	
e	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/prosedur-layanan-informasi/	4	
4	Informasi Berkala Kepemiluan			
a	Menyediakan Informasi Hasil Pengawasan Pemilu tahun 2019 dan atau Pilkada 2020	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasi-berkala-kepemiluan/	6.6	10
b	Menyediakan Informasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 dan atau Pilkada 2020 (data penanganan pelanggaran hanya berupa infografis)	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasi-berkala-kepemiluan/	3.3	
c	Menyediakan Informasi kegiatan pencegahan, pengawasan tahapan Pemilu 2022 (tidak terdapat informasi yang dimaksud)	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasi-berkala-kepemiluan/	0	
5	Informasi Serta Merta			
a	Menyediakan Informasi putusan penanganan pelanggaran Pemilu 2019 dan atau Pilkada 2020	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasipublik/informasi-serta-merta/	6.6	20
b	Menyediakan Informasi putusan penyelesaian sengketa pada Pemilu 2019 dan atau Pilkada 2020	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasipublik/informasi-serta-merta/	6.6	
c	Menyediakan Informasi Kerawanan Pemilu pada Pemilu 2019 dan atau Pilkada 2020	https://ppid.tegakab.bawaslu.go.id/informasipublik/informasi-serta-merta/	6.6	
6	Sarana Layanan Informasi			
a	Menyediakan Desk Informasi beserta PCL/Laptop untuk pelayanan informasi		3.3	10
b	Menyediakan Formulir Permohonan Informasi, Tanda Terima Permohonan, Formulir Pemberitahuan Tertulis, Formulir Keberatan Informasi pada Desk Informasi		3.3	
c	Menyediakan Maklumat Layanan dan banner sarana layanan informasi		3.3	
7	Inovasi			
a	Menjelaskan inovasi terkait keterbukaan informasi yang telah dilakukan sejak tahun 2019	Form Inovasi	15	15
TOTAL NILAI				103

Gambar 3 : Kuisiener Penilaian Mandiri Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2022

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi maka kelengkapan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan. Sarana dan prasarana informasi publik menjadi hal utama yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan informasi. Untuk menunjang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang terdiri dari :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik/Desk PPID

Ruang Pelayanan Informasi Publik/Desk PPID yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal untuk memberikan pelayanan informasi publik



Gambar 4 : Ruang Pelayanan Informasi Publik/Desk PPID Bawaslu Kabupaten Tegal

terhadap pemohon informasi yang datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Tegal memiliki fasilitas yang terdiri dari meja pelayanan, dengan 1 (satu) orang petugas layanan informasi PPID yang setiap hari kerja dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas layanan

bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi.

Fasilitas yang tersedia di meja layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, antara lain :

- PC yang terkoneksi dengan internet;
- Formulir permohonan informasi;

- Formulir keberatan informasi;
- Formulir pemberitahuan tertulis;
- Formulir Keputusan PPID tentang penolakan permohonan;
- Formulir pernyataan keberatan;
- Tanda terima informasi;
- Daftar Informasi Publik (DIP);
- Tata cara permohonan informasi;
- Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi;
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon;
- Handsanitizer;
- Dan lain-lain.

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara jelas mengatur kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi yang benar dan akurat. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi dengan cepat dan tepat Bawaslu Kabupaten Tegal telah memiliki 2 (dua) Layanan Informasi berbasis Website dan 1 (satu) Layanan Informasi berbasis Android , yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website Utama

Website Utama Bawaslu Kabupaten Tegal adalah halaman informasi yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal melalui jalur internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet yang



Gambar 5 : Tampilan Website Bawaslu Kab. Tegal

berisikan profile, berita kinerja – kinerja Bawaslu Kabupaten Tegal, Layanan Pengaduan, Galeri Foto dan Video berita kinerja – kinerja Bawaslu Kabupaten Tegal, serta pengumuman terkait pembentukan jajaran pengawas Pemilu. Berikut alamat website utama Bawaslu Kabupaten Tegal :

<http://tegalkab.bawaslu.go.id/main>.

b. Website PPID

Website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal adalah halaman informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal yang menyediakan informasi



tentang kepemiluan dan **Gambar 6 : Tampilan Website Bawaslu Kab. Tegal** kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tegal. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal menyediakan website untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik melalui alamat website <https://ppid.tegalkab.bawaslu.go.id/>. Pada website ini terdiri dari beberapa menu diantaranya a). Informasi Publik terdapat Sub Menu Daftar Informasi Publik yang isinya Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat, Informasi Dikecualikan; b). Daftar Regulasi terdapat Sub Menu Regulasi yang isinya Standar Operasional Prosedur (SOP), Daftar Informasi Publik (DIP); c). Layanan Informasi terdapat Sub Menu Form Online yang isinya Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Cek Permohonan Informasi, Layanan Informasi Berbasis Android; d). Pengaduan.

c. Layanan Informasi Berbasis Android (E-PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal

Sejak tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Tegal telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah penggunaan aplikasi PPID berbasis Android. Melalui aplikasi android PPID Kabupaten Tegal ini, masyarakat dapat langsung mengakses dengan mudah data, informasi dan dokumentasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.



Gambar 7 : E-PPID Bawaslu Kab. Tegal

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang paling penting dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, selain anggaran dan sarana prasarana, dibutuhkan tim yang dibentuk secara kelembagaan dengan struktur dan pembagian tugas yang jelas. Oleh sebab itu dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022 melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Nomor : 012/HK.01.01/K.JT-26/06/2022 tanggal 08 Juni 2022. Total personil yang terlibat dalam melayani pelayanan informasi publik sebanyak 5 (lima) orang antara lain :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Abdi Mulyawan, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
2	Asto Mugiono Pamungkas, S.Sy..	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
3	Gita Yuliantina Parameswari, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
4	Wandi Prayogi, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
5	Zhientian Aldianto Pratama, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

Tabel 16 : Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2022

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Di awal tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal memperoleh anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan data dan informasi sebesar Rp. 8.650.000 (Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sekitar 0,02% dari total anggaran Bawaslu Kabupaten Tegal sebesar Rp. 3.845.662.600 (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta

Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah). Adapun dari anggaran pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, realisasi penggunaan anggaran tersebut selama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.010.000 (Delapan Juta Sepuluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Rapat Kerja Pokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, Honor Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, Rapat Koordinasi Persiapan Monev Keterbukaan Informasi, Rapat Review Daftar Informasi Publik (DIP) serta Kegiatan Sosialisasi Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Pelaksanaan Program PPID

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain :

1. Rapat Sosialisasi Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Rapat Sosialisasi Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 Tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ini dilaksanakan pada Jum'at, 04 Februari 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal serta diikuti oleh seluruh Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal.



Gambar 8 : Rapat Sosialisasi Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019

- Tujuan dari kegiatan ini adalah Jajaran Bawaslu Kabupaten Tegal dapat memahami bagaimana poin – poin perubahan apa saja terkait Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 yang dirubah dengan Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022.
2. Rapat Review Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2021

- Kegiatan Rapat Review Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ini dilaksanakan pada Senin, 07 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB s.d selesai tersebut, diikuti oleh Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal.



Gambar 9 : Rapat Review Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2021

- Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal dengan mengulas kembali tentang data-data terkait Layanan Informasi Publik yang sudah tersusun di dalam draft Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2021 sebelum kemudian fixed untuk dicetak.
3. Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ini dilaksanakan pada Selasa, 31 Mei 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.30 WIB s.d selesai tersebut, diikuti oleh seluruh Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal.

- Tujuan dari kegiatan ini adalah Terjalin sinergi komunikasi, konsolidasi serta koordinasi jajaran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam mempersiapkan kebutuhan untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 10 : Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022

4. Rapat Persiapan Akhir Terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022.

- Kegiatan Rapat Persiapan Akhir Terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ini dilaksanakan pada Jum'at, 03 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB s.d selesai tersebut, diikuti oleh seluruh Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal.



Gambar 11 : Rapat Persiapan Akhir Terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022

- Tujuan dari kegiatan ini adalah memaparkan mengenai Gambaran umum bentuk bentuk penilaian dan indikator yang digunakan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022.

5. Rapat Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022.

- Kegiatan Rapat Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ini dilaksanakan pada Kamis, 09 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Kegiatan yang dimulai pada pukul 13.30 WIB s.d selesai tersebut, diikuti oleh Pokja Pejabat



Gambar 12 : Rapat Kerja Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Bulan Juni 2022

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal.

- Tujuan dari kegiatan ini adalah Koordinasi dan konsolidasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal.

6. Rapat Review Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022.

- Kegiatan Rapat Review Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ini dilaksanakan pada Selasa, 28 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.30 WIB s.d selesai tersebut, diikuti oleh Pokja Pejabat



Gambar 13 : Rapat Review DIP Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2022

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal.

- Tujuan dari kegiatan ini adalah Memberikan informasi kepada seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Tegal dengan mengulas kembali tentang data-

data yang sudah terkumpul dari masing-masing divisi yang kemudian di kompilasikan ke dalam Draft DIP sebelum ditetapkan DIP ke dalam Keputusan PPID (atasan PPID).

7. Rapat Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.

- Kegiatan Rapat Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Bulan November tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ini dilaksanakan pada Jum'at, 25 November 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.30 WIB s.d selesai tersebut, diikuti oleh Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal.



Gambar 14 : Rapat Kerja Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Bulan November 2022

- Tujuan dari kegiatan ini adalah Koordinasi dan konsolidasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal

8. Rapat Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.

- Kegiatan Rapat Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Bulan Desember tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ini dilaksanakan pada Senin, 19 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Kegiatan yang dimulai pada pukul 11.00 WIB s.d selesai tersebut, diikuti oleh Pokja



Gambar 15 : Rapat Kerja Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Bulan Desember 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal.

- Tujuan dari kegiatan ini adalah Koordinasi dan konsolidasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik


Sepanjang tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal selesai melayani permohonan informasi sebanyak 20 (dua puluh) permohonan informasi, yaitu pada bulan Februari, Mei, Juni, Agustus, September dan Desember, sementara pada bulan Januari, Maret, April, Juli, Oktober dan November 2022 tidak ada permohonan yang diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal.



Gambar 16 : Rekap Jumlah Permohonan Informasi Perbulan tahun 2022

B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sepanjang tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal memenuhi permohonan informasi dalam waktu 1 hingga 3 hari.



Gambar 17 : Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan


Selamat tahun 2022, terdapat 20 (dua puluh) permohonan informasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal dan 20 (dua puluh) permohonan informasi tersebut telah dikabulkan serta diberikan informasinya kepada pemohon.



Gambar 18 : Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

D. Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya


Tahun 2022 tidak ada permohonan data atau informasi yang ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal, baik sebagian ataupun seluruhnya. Dengan demikian semua permohonan informasi yang ditangani selama tahun 2022 telah dikabulkan seluruhnya, dan tidak ada yang ditolak.



Gambar 19 : Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

E. Sarana Permohonan Informasi Publik

Ada berbagai sarana permohonan informasi publik yang disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal diantaranya secara luring yaitu datang langsung ke desk layanan informasi/PPID, dan daring yaitu melalui website PPID Terintegrasi melalui formulir online yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dan juga melalui Instagram (Direct Mesagge). Akses tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal.



Gambar 20 : Sarana Permohonan Informasi Publik



Gambar 21 : Latar Belakang Pemohon Informasi Publik

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah permohonan informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal secara keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) didominasi oleh perseorangan.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan Informasi Publik

Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi sebagai mana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat memperoleh informasi publik sesuai dengan apa yang dimintakan dengan cara mengajukan permohonan informasi kepada badan atau instansi terkait, akan tetapi tidak semua informasi dapat diberikan oleh badan atau lembaga karena ada informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia. Apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPID terkait layanan informasi yang diminta, maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan cara sebagai mana di atur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal selama tahun 2022 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

B. Penanganan Sengketa Informasi Publik

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik dengan cara sebagai mana di atur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal tidak pernah menangani sengketa informasi publik, baik Pemilu atau Pemihan. Setiap permohonan informasi publik selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon,

BAB V

INOVASI

Sebagaimana kita ketahui bahwa inovasi tidak selamanya baru (*completely new*), baik dari segi fisik maupun fitur yang melengkapinya. Inovasi dapat terjadi karena sebuah proses yang dikenal dengan nama *re-invention*. Proses *re-invention* ini bukan merupakan proses penemuan inovasi secara orisinal, namun lebih bersifat kosmetik atau dikenal dengan *pseudo-innovation*. Dalam sebuah pelayanan publik, proses *re-invention* juga dimungkinkan untuk dilakukan, dengan maksud agar pelayanan publik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Salah satu contoh yang paling mudah diamati dalam hasil sebuah proses *re-invention* ini adalah pengembangan situs yahoo yang memperkenalkan berbagai layanan dalam bahasa lokal (*yahoo dot com, yahoo dot id, yahoo dot co dot id, dot co dot jp, dst*) yang pada prinsipnya adalah sama.

Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal dalam setiap tahunnya dituntut untuk terus mengembangkan dan membuat inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berdampak pada kepuasan masyarakat selaku pemohon informasi publik. Berikut adalah beberapa inovasi yang ada di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal untuk tahun 2022.

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal tetap terus melakukan inovasi dalam rangka mengelola data dan informasi dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk digital (digitalisasi data). Data dan informasi yang masuk kategori informasi publik selanjutnya dipublikasikan melalui website PPID agar dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat yang membutuhkan.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal terus melakukan evaluasi dan terobosan yang ditindaklanjuti dengan adanya penguatan pelayanan informasi publik melalui inovasi Pelayanan

Informasi Publik untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh data dan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan murah.

Untuk itulah kemudian selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Tegal menyediakan dan mendekatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal kepada masyarakat dengan menyediakan dan melakukan inovasi dalam Pelayanan Informasi Publik antara lain :

- Selain penggunaan website baik website utama lembaga maupun website PPID, Bawaslu Kabupaten Tegal mengikuti trend penggunaan berbagai macam platform media sosial untuk secara aktif menyampaikan informasi kepada publik.

NO	MEDIA SOSIAL	ALAMAT	PENGIKUT
1	FACEBOOK	Bawaslu Kab.Tegal	1.600
2	INSTAGRAM	@bawaslukabtegal	2.300
3	TWITTER	@bawaslukabtegal	355
4	YOUTUBE	Bawaslu Kab Tegal	284

Tabel 17 : Alamat dan Pengikut Akun Media Sosial Bawaslu Kabupaten Tegal selama tahun 2022

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Informasi Publik

Dalam melakukan Penyusunan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Tegal secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) untuk mempermudah masyarakat mengetahui data dan informasi apa saja yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Tegal. Selama tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Tegal telah melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebanyak 2 (dua) kali. Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID kemudian diunggah ke website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.

Berikut Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi di Bawaslu Kabupaten Kabupaten Tegal sebagai berikut:

1. Data-data Informasi dikumpulkan terlebih dahulu sebelum disusun di Daftar Informasi Publik (DIP) oleh petugas PPID yang akan menginventaris, melakukan

pemindaian selanjutnya dikirim ke salinannya;

2. Masing-masing sub bagian/divisi memasukkan, menyimpan, kemudian dilaporkan ke petugas PPID, selanjutnya ke atasan PPID;

Dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Tegal melalui prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dengan seluruh divisi secara langsung;
2. Meminta data dan informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian/divisi;
3. Petugas PPID selanjutnya mengelompokkan atau menghimpun Data dan Informasi dari masing-masing sub bagian/divisi sesuai dengan daftar informasi publik yang diperlukan;
4. Petugas PPID menyusun daftar informasi publik sesuai dengan jenis informasi yakni Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan;
5. Selanjutnya petugas PPID menyerahkan daftar informasi publik yang telah disusun kepada Atasan PPID untuk diperiksa dan dikoordinasikan ke Pembina PPID;
6. Setelah dilakukan pemeriksaan dan koordinasi, Atasan PPID menyampaikan kepada Petugas PPID hasil pemeriksaan dan koordinasi terhadap daftar informasi publik yang telah disetujui. untuk selanjutnya di publikasikan oleh petugas PPID di website sub menu PPID.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Koordinasi antar struktur PPID Bawaslu Kabupaten Tegal selama tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan pada tahun 2023 adalah partisipasi dari seluruh struktur PPID;
2. Sebagian besar Data dan Informasi digital milik Bawaslu Kabupaten Tegal masih tersimpan di google drive, sehingga beresiko hilang atau dibajak oleh pihak tak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sarana penyimpanan/Bank Data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tegal;
3. Sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas. Bawaslu Kabupaten Tegal belum memiliki ruangan khusus untuk layanan informasi, dikarenakan kantor masih sewa/ kontrak dengan ruangan yang belum representatif. Petugas khusus yang bertugas mengurus data, informasi dan dokumen belum ada;
4. Belum tersedianya portal open data yang dapat memudahkan masyarakat apabila membutuhkan data dan informasi.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman masyarakat masih rendah, banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Tegal sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi, keadaan ini tergambar dari tidak adanya unsur masyarakat yang melakukan permohonan informasi.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Agar ada peran serta proaktif dari seluruh unsur struktur PPID terutama dalam hal penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyediaan Informasi dari seluruh Divisi;
2. Perlu disediakan media penyimpanan berkapasitas besar untuk menyimpan data dan informasi yang telah terdigitalisasi. Tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan pihak sekretariat dengan memperhatikan kondisi anggaran apakah memungkinkan menyediakan media penyimpanan sebagai bank data untuk penyimpanan data dan informasi;
3. Perlunya melengkapi sarana dan prasarana serta menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang layanan informasi publik. Tindak lanjut berkoordinasi dengan lembaga vertikal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai satker dan Bawaslu RI untuk dapat menyediakan sarana prasarana penunjang serta pengadaan SDM yang memadai. Namun demikian untuk sementara dapat mengoptimalkan sarana prasarana serta SDM yang ada untuk tetap memberikan layanan informasi;
4. Perlunya menyediakan dan membuat portal open data. Tindak lanjutnya berkoordinasi dengan lembaga vertikal baik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu RI, apabila memungkinkan dapat menyediakan anggaran untuk membuat portal open data bagi Bawaslu kabupaten/ Kota guna menunjang keterbukaan informasi publik.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Perlunya sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dengan stakeholder dalam hal menginformasikan pelayanan informasi.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Pada Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal memberikan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan dan optimalisasi layanan informasi publik. Rekomendasinya adalah mendorong

Bawaslu RI untuk desentralisasi kepada masing – masing Bawaslu Provinsi. Rekomendasi secara langsung telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se - Jawa Tengah kepada Bawaslu RI saat penyampaian laporan layanan informasi publik.

Rencana tindak lanjut tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang harus ditindaklanjuti di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal mendorong Bawaslu Provinsi Jawa Tengah agar dapat mengusulkan desentralisasi server untuk website masing-masing PPID Kabupaten/Kota ke Bawaslu Provinsi untuk menghindari potensi gangguan penyampaian dan pelayanan informasi pada saat down;
2. Digitalisasi data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal. Digitalisasi menjadi salah satu prioritas untuk “menyelamatkan” data dan dokumen yang ada, agar dokumen dan data yang ada tidak hilang dan dapat *diback-up* karena ada versi digitalnya;
3. Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi;
4. Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik;
5. Terus mendorong dan melakukan evaluasi pelayanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal yang telah dilakukan serta melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
6. Meningkatkan kapasitas SDM petugas *Desk Layanan Informasi* PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dengan memberikan berbagai keterampilan atau *softskill*, sehingga layanan informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Demikian laporan layanan informasi Publik Bawaslu Kabupaten Tegal selama tahun 2022 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Tegal, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Slawi, 09 Maret 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top that tapers into a long, sweeping stroke that curves back towards the left.

KUSWANTORO